



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED], pendidikan Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

eka86@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **HAMISAH, S.H.** Merupakan Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Kacil Rt.09 No.37 Gg, Bakau, Kel. Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telpon: 085251278451, email: ochasium@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED]

[REDACTED], tempat lahir [REDACTED], Pendidikan Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tertanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 / 03 Shapar 1436H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru 26 November 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan di alamat tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagai mana layak nya suami istri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun dan tentram, bahagia layak nya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak Bernama :

1. [REDACTED] yang lahir di [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Selanjutnya pada Oktober tahun 2021 perselisihan mulai sering terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cek-cok mulut hingga mengakibatkan pertengkaran, karena TERGUGAT yang Tidak Mau Bekerja untuk mencari Nafkah dan TERGUGAT sering main Judi Online.
5. Sejak kepergian PENGGUGAT di akhir Bulan Oktober tahun 2021 tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, sejak itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang 2023;
6. Bahwa PENGGUGAT sudah meminta nasehat kepada orang tua PENGGUGAT mengenai persoalan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal mana orang tua PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengambil keputusan yang terbaik;
7. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, rumah tangga yang diharapkan oleh PENGGUGAT sudah tidak dapat terwujud dikarenakan TERGUGAT tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT yang tidak bisa bersikap baik kepada PENGGUGAT dan Orangtua PENGGUGAT, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, PENGGUGAT tidak suka lagi Kepada TERGUGAT, dan sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terpisah, berkomunikasi cuman menayakan perkembangan anak-anak dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, dengan didasari kondisi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak hidup rukun, sudah tidak serumah dan sudah tidak bisa di pertahankan lagi, maka PENGGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan GUGATAN CERAH kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru ;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga hubungan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

"f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Maka cukuplah alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana dalam gugatan aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT [REDACTED] [REDACTED] untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra TERGUGAT [REDACTED] [REDACTED] terhadap PENGGUGAT [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ██████████;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak awal Oktober 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan ibu saya tentang permasalahan mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. ██████████, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 04 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama panggilan [REDACTED] yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak awal Oktober 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena pada awal menikah Tergugat bekerja di Jakarta sebagai tenaga administrasi di perusahaan swasta, kemudian pada awal tahun 2021 karena pandemi covid Tergugat mengalami PHK, sehingga Tergugat pulang ke Kotabaru, tetapi saat berada di Kotabaru, Tergugat tidak mau bekerja dan menikmati kondisinya yang tidak bekerja dan saksi lihat Tergugat di rumah saja dan sibuk dengan handphonenya, seperti main game. Sebetulnya Penggugat sudah berusaha untuk menyarankan Tergugat untuk bekerja di Dinas Pendidikan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi cek-cok mulut hingga mengakibatkan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dan Tergugat sering bermain judi online. Puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif / yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, secara formil bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.2 berisi informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri dan melihat sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat dan orang-orang yang tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menguatkan dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat yaitu posita angka 4 dan 5, karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mendengar langsung, melihat langsung, dan mengalami langsung bagaimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah karena tidak mau bekerja dan hanya main game online saja setiap hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana bukti Kutipan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi cek-cok mulut hingga berakibat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab soal ekonomi rumah tangga karena tidak mau bekerja, Tergugat hanya sibuk main game online di hp nya setiap hari;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi cek-cok mulut hingga berakibat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab soal ekonomi rumah tangga karena tidak mau bekerja, Tergugat hanya sibuk main game online di hp nya setiap hari;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dinasehati oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, melakukan hal-hal

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermanfaat bagi isteri dan anaknya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga harus mensyukuri apapun pemberian dari suaminya sepanjang suaminya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, serta hormat dan patuh pada suaminya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami mencari nafkah dan senang menghabiskan waktu sehari-hari bermain game online di hp miliknya, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqhyyah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat lebih jernih kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** harus dapat di buktikan dengan perselisihan dan pertengkaran secara fisik ataupun secara verbal, pertengkaran tersebut juga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun. Dengan melihat kondisi seperti itu, Hakim menganggap keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi **"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu**

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh", oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp.189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)